



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu adanya perluasan dan pengembangan Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina, dengan mengadakan penghapusan dan pembongkaran gedung Eks Dinas Kesehatan, Gedung Poli VIP dan Ruang Wijaya Kusuma Rumah Sakit Daerah Ibnu Sina;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menuangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/138/HK/403.12/2009 tentang Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan ini dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten, Bangunan Gedung Eks Dinas Kesehatan, Gedung Poli VIP dan Ruang.
- (2). Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

Pasal 2

- (1). Penghapusan Bangunan hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan dengan cara :

- a. bagi barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan/ dilelang oleh Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bagi barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan.
- (2). Pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 3

Hasil penjualan / pelelangan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, disetorkan seluruhnya ke Kas daerah pemerintah kabupaten Gresik pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gresik setelah dikurangi biaya pembongkaran.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 8 April 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM